



PUTUSAN
Nomor :284/PID.A/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	GANDI KUNCORO ALS SANDI KUNCORO ALS GANDI
Tempat Lahir	:	Bangko Bakti
Umur/Tanggal lahir	:	14 Tahun / 10 Oktober 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Lintas Riau Sumut KM 15 Balam Kel Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2013 s/d 4 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan 24 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-961/N.4.19/Ep-1/06/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 284/Pid.A/2013/PN.RHL tertanggal 10 Juni 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 284/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 10 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 ;

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa GANDI KUNCORO ALS SANDI KUNCORO ALS GANDI bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 56 KUHP jo UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDI KUNCORO ALS SANDI KUNCORO ALS GANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
14(empat belas) seng bekas
30 batang kayu broti
20 lembar papan
Pasir sebanyak 1 meter kubik
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Suroto
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH)

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa GANDI KUNCORO ALS SANDI KUNCORO ALS GANDI baik sendiri sendiri ataupun bersama sama dengan sdr. Ahmad Syamsir als Si Em pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat Jl. Lintas Riau Sumut KM 15 Balam Kel Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah *men gambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa baru selesai sarapan pagi tiba tiba datang sdr. Ahmad Syamsir (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan menyuruh terdakwa mengambil pasir di depa rumah saksi korban Suroso, kemudian selesai merokok terdakwa mengambil pasir yang berada didepan rumah saksi korban saksi korban dan memindahkannya ke belakang rumah terdakwa tanpa izin dari saksi korban setelah itu terdakwapun kembali bekerja mendodos sawit dan keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kehilangan yang jika ditaksir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat

(1) KUHP Jo pasal 55 KUHP jo UU RI Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi SUROTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Jl. Lintas Riau Sumut KM 15 Balam Kel Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi kehilangan pasir didepan rumah
- Bahwa selain pasir terdakwa juga kehilangan 14 lembar seng bekas, 30 kayu broti dan 20 lembar papan
- Bahwa setelah dicari barang barang saksi yang hilang berada di rumah terdakwa
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa ia atelah mengambil barang saksi bersama Ahmad Syamsir

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Saksi ISMAIL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Jl. Lintas Riau Sumut KM 15 Balam Kel Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan pasir didepan rumah
- Bahwa selain pasir saksi korban juga kehilangan 14 lembar seng bekas, 30 kayu broti dan 20 lembar papan
- Bahwa setelah dicari barang barang saksi yang hilang berada di rumah terdakwa
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa ia atelah mengambil barang saksi bersama Ahmad Syamsir

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa GANDI KUNCORO ALS SANDI KUNCORO ALS GANDI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Jl. Lintas Riau Sumut KM 15 Balam Kel Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan pasir didepan rumah
- Bahwa selain pasir saksi korban juga kehilangan 14 lembar seng bekas, 30 kayu broti dan 20 lembar papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicari barang barang saksi yang hilang berada di rumah terdakwa
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang saksi bersama Ahmad Syamsir
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1 buah linggis

14(empat belas) seng bekas

30 batang kayu broti

20 lembar papan

Pasir sebanyak 1 meter kubik

1 unit HP Merk Nokia dengan Type 1200 warna abu abu kombinasi hijau

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri terdakwa tertanggal 18 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan hanya oleh paktor ekonomi dan lingkungan serta terdakwa berkelakuan baik dan masih ingin sekolah.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih anak-anak
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Jl. Lintas Riau Sumut KM 15 Balam Kel Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan pasir didepan rumah
- Bahwa selain pasir saksi korban juga kehilangan 14 lembar seng bekas, 30 kayu broti dan 20 lembar papan
- Bahwa setelah dicari barang barang saksi yang hilang berada di rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang saksi bersama Ahmad Syamsir
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP .jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa GANDI KUNCORO ALS SANDI KUNCORO ALS GANDI dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Jl. Lintas Riau Sumut KM 15 Balam Kel Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan pasir didepan rumah
- Bahwa selain pasir saksi korban juga kehilangan 14 lembar seng bekas, 30 kayu broti dan 20 lembar papan
- Bahwa setelah dicari barang barang saksi yang hilang berada di rumah terdakwa
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang saksi bersama Ahmad Syamsir
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya adaah melakukan perbuatan melawan hukum , dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan **HR. 10 Desember 1894**

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Jl. Lintas Riau Sumut KM 15 Balam Kel Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan pasir didepan rumah
- Bahwa selain pasir saksi korban juga kehilangan 14 lembar seng bekas, 30 kayu broti dan 20 lembar papan
- Bahwa setelah dicari barang barang saksi yang hilang berada di rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang saksi bersama Ahmad Syamsir
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa bersama dengan Ahmad Syamsir, demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan telah diserahkan hasil Litmas tertanggal 18 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pembimbing kemasyarakatan M FAIZAL, SH yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberi hukuman yang ringan agar terdakwa dapat menjadi masyarakat yang baik dan melanjutkan pendidikannya .

Menimbang, bahwa putusan haruslah mengacu pada tujuan pemidanaan sehingga oleh karena terdakwa masih anak-anak dan watak jahatnya belum muncul serta masih dapat diperbaiki terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang ringan

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dari Hasil penelitian kemasyarakatan serta permohonan terdakwa dalam pembelaannya semuanya mengacu pada terciptanya kebaikan bagi terdakwa dan perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya memang karena lingkungan bukan karena niat jahat sehingga tidaklah tepat menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 buah linggis
- 14(empat belas) seng bekas
- 30 batang kayu broti
- 20 embar papan
- Pasir sebanyak 1 meter kubik
- 1 unit HP Merk Nokia dengan Type 1200 warna abu abu kombinasi hijau

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa GANDI KUNCORO ALS SANDI KUNCORO ALS GANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDI KUNCORO ALS SANDI KUNCORO ALS GANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah linggis
 - 14(empat belas) seng bekas
 - 30 batang kayu broti
 - 20 lembar papan
 - Pasir sebanyak 1 meter kubikDikembalikan kepada saksi korban Suroto
 - 1 unit HP Merk Nokia dengan Type 1200 warna abu abu kombinasi hijauDirampas untuk negara
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 23 Juli 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI , SH.MH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ESRA RAHMAWATI.A.S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh VIRA DILLA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ESRA RAHMAWATI.A.S. SH

HENDRI SUMARDI.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)